BUPATI NAGAN RAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan E-Government yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur dan sistem informasi E-Government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, maka dipandang perlu adanya aturan dalam pengembangan dan pelaksanaan dimaksud;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;

4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya;

5. Dinas.....

5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya;

6. Kepala Dinas adalah Satuan Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

7. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

8. Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

9. Kantor adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

11. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Kepala Kantor, Inspektur, dan Keapala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya;

12. Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik, yang selanjutnya disingkat Sub Bagian PDE Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya adalah Sub Bagian dari Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

13. Kepala Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik, yang selanjutnya disingkat Subbag PDE Sekretariat Daerah kabupaten Nagan Raya adalah Kepala Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

14. *E-Government* adalah sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan;

15. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain;

16. *Suprastruktur* adalah sarana dan prasarana yang berupa sumber daya manusia, kebijakan dan manajerial;

17. *Infrastruktur* adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintah;

18. *System* Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika;

19. *Telematika* adalah Telekomunikasi dan Informatika;

20. *Standarisasi* adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan;

21. *Database* adalah Bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi;

22. *Aplikasi* adalah program komputer yang dirancang memudahkan pengguna program ini;

23. *Hardware* adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan;

24. *Software* adalah perangkat lunak biasanya berupa program maupun aplikasi;

25. Jaringan.....

25. Jaringan (LAN) adalah jaringan local (*Local Area Network*);

26. *internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol TCP/IP*;

27. *Intranet* adalah jaringan private/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal;

28. *Situs* (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*;

29. *E-mail* adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan;

30. *Video Conference* adalah konferensi melalui video/visual;

31. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan;

32. *Internet Protocol* (IP) adalah sistem pengalamatan dijaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF;

33. *Domain* adalah pengkonversian dari angka (IP) ke nama;

34. *Source Code* (Kode Sumber) adalah kode-kode kunci pada *database* yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan *database*;

35. *Sub Domain* adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama;

36. *Level Security* adalah tingkat keamanan;

37. *DBMS* adalah sistem pengaturan database;

38. Komunikasi Data adalah pertukaran data berupa *file* yang dilakukan melalui jaringan komputer baik local maupun internet.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

Perencanaan untuk penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berada pada Sub Bagian Pengeloaan Data Elektronik (PDE) Sekretariar Daerah Kabupaten Nagan Raya, dan selambat-lambatnya tahun 2015 Rencana Induk dimaksud sudah dapat direalisasikan.

Pasal 3

Dalam rangka pengembangan sistem informasi berbasis telematika, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Sub Bagian Pengeloaan Data Elektronik (PDE) Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya untuk disesuaikan dengan Rencana Induk Pengembangan E-Government.

BAB III..... .....

BAB III

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 4

Berkaitan dengan pengadaan dan pengembangan peralatan telematika yang terhubung/terkoneksi dengan sistem jaringan E-Government Pemerintah Kabupaten, Dinas Daerah, Lembaga Teknis, dan Bagian/Unit Kerja wajib registrasi di Sub Bagian Pengeloaan Data Elektronik (PDE) Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Kedua

Keamanan

Pasal 5

Kepala Sub Bagian Pengeloaan Data Elektronik (PDE) Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya diberi otoritas untuk mengatur level security atau tingkat keamanan dari peralatan yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 6

Sub Bagian Pengeloaan Data Elektronik (PDE) mempunyai otoritas penuh untuk penomoran Internet Protocol (IP) terhadap komputer yang terhubung/terkoneksi dengan jaringan E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Komputer dan Server yang terhubung antar Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Bagian/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dikelola oleh Sub Bagian Pengeloaan Data Elektronik (PDE) Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Ketiga

Internet dan Intranet

Pasal 8

(1) Dinas Daerah, Lembaga Teknis, dan Bagian/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dilarang memiliki website yang terpisah dari domain Pemerintah Kabupaten dan hanya dibenarkan menjadi sub domain dari domain Pemerintah Kabupaten.

(2) Apabila memiliki website yang terpisah dari domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan digunakan untuk keperluan khusus, agar tetap berkoordinasi dan seizin Sekretaris Daerah melalui Sub Bagian Pengeloaan Data Elektronik (PDE) Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 9.....

Pasal 9

Penggunaan internet selama jam kerja akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

Penggunaan internet, tele dan video conference serta e-maii dilingkungan Pemerintah Kabupaten akan ditingkatkan secara bertahap dan diarahkan untuk meminimalisir penggunaan surat menyurat secara hardcopy.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 11

Pengembangan jaringan komunikasi data dilingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Sub Bagian Pengeloaan Data Elektronik (PDE) Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya

Pasal 12

Lembaga Teknis Daerah, Dinas dan Bagian/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan kebutuhannya, dan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Bagi Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan system informasinya diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Pengeloaan Data Elektronik (PDE) Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 14

Berkaitan dengan kegiatan pengembangan system informasi/aplikasi dan *database* berbasis computer yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, harus menyertakan ketentuan penyerahan kode sumber (*Source code*) dan hak paten kepada Pemerintah Kabupaten dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Bagian Kelima

Database

Pasal 15

Pengembangan *Database Management System* (DBMS) wajib dikoordinasikan dan bekerja sama dengan Sub Bagian Pengeloaan Data Elektronik (PDE) Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 16

Secara periodik Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Bagian/Unit Kerja yang memiliki database dan informasi di website Pemerintah Kabupaten agar selalu meng-up date data-datanya atau wajib menyerahkan data-data yang diperlukan ke Sub Bagian Pengeloaan Data Elektronik (PDE) Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kebutuhan website Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam

Sumber Daya Manusia

Pasal 17

Pengembangan Sumber Daya Aparatur dibidang Teknologi Informasi dilaksanakan oleh Sub Bagian Pengeloaan Data Elektronik (PDE) Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Ketujuh

Kerja Sama dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga

Pasal 18

Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Bagian/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dapat melakukan koneksi data dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 19

Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 adalah Jasa Perbankan, Jasa Asuransi, Pengelola Bandara, Notaris dan jasa lainnya yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Dalam rangka pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Dinas Daerah, Lembaga Teknis, dan Bagian/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Pengeloaan Data Elektronik (PDE) Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.

Pasal 21

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalampengembangan diluar dari ketentuan dalam pasal 11 adalah pasal 20

Pasal 22

Secara berkala Sub Bagian Pengeloaan Data Elektronik (PDE) Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya melakukan pengawasan terhadap peralatan dan jaringan komunikasi data dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 23

Sub Bagian Pengeloaan Data Elektronik (PDE) Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya secara berkala melaporkan perkembangan E-Government kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

PEMELIHARAAN

Pasal 24

Secara berkala Sub Bagian Pengeloaan Data Elektronik (PDE) Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya melakukan pemeliharaan peralatan yang telah diregistrasi.

Pasal 25.....

Pasal 25

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 adalah pemeliharaan peralatan (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan virus/spam.

Pasal 26

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dibiayai secara rutin setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Nagan Raya.

BAB V

SANKSI

Pasal 27

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, Sub Bagian Pengeloaan Data Elektronik (PDE) Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya dapat mengambil alih pengelolaan sistem informasi dan peralatan serta perlengkapan pendukungnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang bersifat teknis guna memaksimalkan pemanfaatan dan pengembangan E-Government Pemerintah Kabupaten, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 21 Januari 2013 M
9 Rabiul Awal 1434 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 23 Januari 2013 M
11 Rabiul Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

H. T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH NAGAN RAYA TAHUN 2013 NOMOR.....